



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 5 /I.05-WK/HK/2023  
TENTANG

TIM PENYUSUN STANDARISASI HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR  
BIAYA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan keseragaman harga dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat terwujud efisiensi dan efektifitas dalam penyusunannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Biaya;
- c. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standardisasi Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BIAYA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standarisasi Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi usulan satuan harga yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
  - b. menyusun, membahas dan merumuskan standar harga satuan dan analisis standar biaya pemerintah Kabupaten Way Kanan;
  - c. menyusun peraturan bupati tentang standar harga satuan barang/jasa dan analisis standar biaya; dan
  - d. mengajukan hasilnya kepada Bupati Way Kanan untuk ditandatangani.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat dan administrator sistem informasi perencanaan dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Administrator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bertugas sebagai berikut:
- a. menerima usulan satuan harga barang/jasa dan diserahkan kepada tim penyusun/sekretariat tim untuk di verifikasi; dan
  - b. menginput usulan harga satuan dari perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan yang telah diverifikasi ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

KETUJUH.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 1 Januari 2023



Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 5 /I.05-WK/HK/2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDARISASI HARGA  
SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BIAYA  
PEMERINTAH KANAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDARISASI HARGA SATUAN DAN ANALISIS  
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Way Kanan	Pembina	
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Penasehat	
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Way Kanan	Koordinator	
4.	Dwi Puspitasari, S.T., M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Way Kanan	Ketua	
5.	Antoni, S.Sos.,M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Way Kanan	Wakil Ketua	
6.	Barokah Yunanda Holman Fasa, S.H.,M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Way Kanan	Anggota	
9.	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
10.	Bambang Ariyanto, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Way Kanan	Anggota	



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 5 /I.05-WK/HK/2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDARISASI HARGA  
SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BIAYA  
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT DAN ADMINISTRATOR  
STANDARISASI HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BIAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Way Kanan	Anggota	
3.	M. Azmi Masruri, S.T., Analis Muda Pembina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	Anggota	
4.	Kasubbid Kebijakan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Arip Rahman, S.Sos., M.M., Ahli Muda Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota	
6.	Nia Lidia Putri, S.E., Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Way kanan	Anggota	
7.	Hanif Syahroni, S.T., Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	Anggota	
8.	Risgiyanto, S.T., Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	Anggota	
9.	Charles Irawan, S.T., Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Kadek Edi Artana, S.T., Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11.	Amir Mahmud, PTHLS pada Bagian Administrasi Pembangunan	Administrator Sistem Informasi Perencanaan	
12.	Tri Puji Mulyadi, PTHLS pada Bagian Administrasi Pembangunan	Administrator Sistem Informasi Perencanaan	
13.	Supriyadi, PTHLS pada Bagian Administrasi Pembangunan	Administrator Sistem Informasi Perencanaan	

14.	Budiono, PTHLS pada Bagian Administrasi Pembangunan	Administrator Sistem Informasi Perencanaan	
15.	Trias Aprilamundia Wardani, PTHLS pada Bagian Administrasi pembangunan	Administrator Sistem Informasi Perencanaan	

  
BUPATI WAY KANAN,  
RADEN AQIPATI SURYA